

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP JUAL
BELI RAMBUT UNTUK PEMBUATAN WIG
DI PEUREULAK TIMUR**

SKRIPSI

EKA RIANA
NIM.2012014009

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Diajukan Oleh :

EKA RIANA
Nim : 2012014009


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Abu Bakar, MA
NIP. 19730811 201012 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 31 Oktober 2019

Di

L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. Abdul Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris,

Muhazir, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

Anggota I

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota II

Jaidatul Fikri, M.SI

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eka Riana**
Nim : 2012014009
Fakultas : Syariah
Jurusan : HES (Muamalah)
Alamat : Snb. Jalan Kec. Peureulak Timur
Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pandangan Ulama Dayah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan Wig di Peureulak Timur**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Agustus 2019

..... buat pernyataan,



Eka Riana

ABSTRAK

Salah satu pelayanan utama mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu sebagai tuntutan kebutuhan pelanggan mereka, seperti di antaranya pelayanan jasa menyambung rambut (*Hair Extension*) dengan rambut palsu maupun rambut asli, hingga memasang rambut palsu atau lebih kita kenal dengan istilah *Wig*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur. Bagaimana pandangan ulama dayah terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menerangkan, menjelaskan dan suatu penelitian yang secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan praktek terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur dilakukan sejak tahun 2015 karena permintaan semakin banyak maka bahan baku yang didapatkan terus bertambah seiring dengan perkembangan wig tersebut, kemudian banyak masyarakat yang menjual rambut mereka untuk mendapatkan uang. Pandangan ulama dayah terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur tidak dibenarkan dalam islam karena dalam satu hadist dinyatakan bahwa dikutuk Allah orang yang membuat rambut palsu dan orang yang memakai atau yang membuatnya. Ada pun penggunaan rambut karena terpaksa atau karena penyakit di bolehkan oleh hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Tinggi dan Pemurah. yang telah melimpahkan Rahmat dan Qudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-I) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dalam hal ini penulis mengangkat judul “Pandangan Ulama Dayah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan Wig di Peureulak Timur”. ” Selawat dan salam kepada junjungan alam pahlawan revolusi sedunia. Nabi Besar Muhammad Saw. dan beserta keluarga dan al-shahabat beliau sekalian yang seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *Laillahailallah muhammadarrasulullah*. Selanjutnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengarahan, bimbingan dan dukungan moral maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesanpatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Basri Ibrahim, MA Sebagai Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala langsa
2. Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
3. Dr. Abdul Manaf, M.Ag, Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Abu Bakar, MA, Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Syariah IAIN Langsa, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga dapat terselesaikan perkuliahan ini.
6. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas. Kakak dan adik yang menjadi motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

Seiring doa semoga kiranya Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Akhirnya, besar harapan penulis semoga ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Langsa, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Studi Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Jual Beli yang dibenarkan dalam Islam	30
B. Perhiasan Wanita	
1. Pengertian Rambut	33
2. Rambut Dalam Pandangan Islam	34
3. Jenis-Jenis Rambut	36
4. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Rambut	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ulama Dayah di Mata Masyarakat Peureulak	41
B. Praktek Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan wig di Peureulak Timur	46
C. Pandangan Ulama Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan Wig ..	48
D. Analisa Penulis	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹ Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi, aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir dimuka bumi, walaupun ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Salah satu bentuk interaksi antar manusia yang paling sering dijumpai adalah jual beli. Oleh karena itulah Islam mengatur ini semua agar terwujud tatanan kehidupan yang berkeadilan. Termasuk rahmat Allah kepada segenap umat manusia adalah dihalal-kannya jual beli di kalangan mereka dalam rangka melestarikan komunitas Bani Adam hingga hari penghabisan. Serta melanggengkan hubungan antar mereka sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain.

Secara bahasa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Secara syariat, makna (*bai'*) telah disebutkan beberapa definisinya oleh para fuqaha (ahli fiqh). Diantara definisi *Al-Bai* adalah: Pertukaran/pemilikan harta dengan harta berdasarkan saling rela melalui cara yang syar'i.²

¹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press 2000), hlm. ,11.

² Said AbdulAzhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisti Press, 2008), hlm. 45

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah memberikan petunjuk tentang perdagangan, termasuk di dalamnya barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai muslim sudah sepantasnya kita mempelajari masalah ini agar terhindar dari perniagaan yang haram dan tidak di ridhoi Allah.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan dibahas, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.³

Menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah praktik jual beli rambut yang sering dilakukan oleh salon-salon besar.

Rambut bagi manusia merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomis apakah yang dimiliki rambut sehingga dapat dijadikan obyek jual beli. Dalam bentuk apa sajakah rambut yang dijadikan obyek jual beli, serta siapakah pelaku jual beli rambut tersebut.

³ Said AbdulAzhim, *Jual Beli*, hlm. 122.

Pada masa kini, seringkali dijumpai salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah. Alasan inilah yang kemudian menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu sebagai tuntutan kebutuhan pelanggan mereka, seperti di antaranya pelayanan jasa menyambung rambut (*Hair Extension*) dengan rambut palsu maupun rambut asli, hingga memasang rambut palsu atau lebih kita kenal dengan istilah *Wig*.⁴

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari manakah salon-salon tersebut mendapatkan rambut untuk melayani jasa *Hair Extension* maupun pembuatan *Wig*. Adakah pihak-pihak yang sengaja memperjual belikan rambut sebagai bahan dasar pembuatan rambut palsu Lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan untuk dijadikan wig mengingat Islam melarang pemakaian rambut palsu sebagai media berhias untuk memperindah penampilan menurut hukum Islam.⁵

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu

⁴ Nurindah Laily, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Rambut Untuk hair Extension Pada Salon Revi* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017), hlm. 3

⁵*Ibid*, hlm. 4

keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias. Tata cara (adab) berhias diatur dalam hukum Islam.⁶

Islam sebagai agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berpedoman kepada Al Quran dan Hadis yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengikuti ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batas dalam seorang wanita untk berhias tidak berhias berlebihan, hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum hawa. Tata cara (adab) berhias seorang wanita telah diatur dalam agama Islam

Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan rambut palsu. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu. Jika rambut palsu itu dilarang dalam hukum Islam sebagaimana dipaparkan di atas, meski jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah, maka akad jual beli tersebut dilarang, ada yang berakibat batal atau tidak sah namun ada yang sah dan haram dari segi pembuatnya.

⁶ Al-Amiri, Abdallah M. Al-Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*. (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 78

Para ahli fikih umumnya melarang atau haramnya menjual rambut kepala karena dia adalah bagian dari badan manusia yang merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dan tindakan menjual bagian dari tubuh manusia itu menyebabkan perendahan dan penghinaan terhadap bagian dari tubuh manusia tersebut.⁷ ‘Para ahli fikih umumnya berpendapat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual atau menggunakannya untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra:70

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁸

Oleh karena itu, tidak boleh menghinakan dan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu.’ Adapun hukum menginfakkan atau menyumbangkan rambut kepada orang yang akan menjadikannya sebagai bahan baku rambut palsu atau wig maka sebelumnya perlu diketahui bahwa menggunakan rambut palsu harus diperhatikan maslahat dan hajat bai pemakainya. Boleh memakai rambut palsu jika tujuannya adalah menutupi cacat dan kekurangan. Sebaliknya, memakai rambut palsu itu haram jika maksudnya adalah untuk berhias dan berdandan tanpa ada tujuan syari’ yang membenarkannya.

⁷ Uwaid, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2006), hlm. 89

⁸ Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya,...hlm. 98

Syaikh Dr. Yusuf Qardhawi dalam buku *Al Halal wal Haram fil Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) menjelaskan diharamkannya menyambung rambut dan memakai wig, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita.⁹

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ‘Memakai rambut palsu itu ada dua macam:¹⁰

1. Maksudnya adalah untuk berhias. Artinya, ada seorang wanita yang sudah memiliki rambut yang lebat dan tidak ada cacat yang perlu ditutupi. Wanita semacam ini tidak boleh memakai rambut palsu karena memakai rambut palsu dalam kasus ini tergolong tindakan menyambung rambut, padahal Nabi melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu.
2. Seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki rambut sehingga dia dicela oleh para wanita karenanya, sedangkan dia tidak mungkin bisa menyembunyikan kekurangannya ini kecuali dengan memakai rambut palsu. Dalam kondisi semacam ini, kami berharap hukumnya adalah tidak mengapa karena rambut palsu dalam hal ini bukan untuk berhias dan berdandan namun untuk menutupi kekurangan fisik. Meski demikian, sikap yang hati-hati adalah menghindari penggunaan rambut palsu

Beliau juga mengatakan, ‘Wig itu haram karena termasuk menyambung rambut. Jika tidak boleh dikatakan sebagai tindakan menyambung rambut, memakai wig itu menyebabkan rambut seorang wanita lebih panjang daripada

⁹Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980. *Halal wal Haram fil Islam*. Terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 82.

¹⁰ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Ummu Qura, 2006), hlm. 78

realita sesungguhnya sehingga perilaku ini dinilai menyerupai ‘menyambung rambut’. Padahal, Nabi melaknat orang yang menyambung rambutnya. Akan tetapi, jika pada kepala seorang wanita sama sekali tidak dijumpai rambut atau wanita tersebut botak maka tidak mengapa mengenakan rambut palsu untuk menutupi kekurangan ini karena pada dasarnya menutupi kekurangan fisik itu diperbolehkan.¹¹’ Dari fenomena yang telah diuraikan di atas penyusun menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pandangan Ulama Dayah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan Wig di Peureulak Timur**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur ?
2. Bagaimana pandangan ulama dayah terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan praktek jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur

¹¹ Nurindah Laily, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Rambut Untuk hair Extension Pada Salon Revi* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017), hlm. 3

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dayah terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teori

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli rambut.
- b. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli rambut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama, dan penulis harapkan penelitian selanjutnya akan lebih baik

E. Penjelasan istilah

1. Pandangan

Pandangan adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹²

2. Ulama

Ulama pada dasarnya merupakan suatu pengertian dalam konsep sosial yang berkaitan dengan faktor keagamaan. Oleh karena itu konsep ulama

¹² Bambang Yuniarto, *Pandangan Dan Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Jalannya Reformasi*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2016),h.16

akan merujuk kepada seorang atau sekelompok orang yang menguasai ilmu pengetahuan agama islam.¹³

3. Jual beli

Jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli adalah (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci.¹⁴

F. Studi Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension pada Salon Revy", ditulis oleh Nurindah Laily mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2017.¹⁵ Hasil penelitian bahwa jual beli yang dilakukan pada Salon Revy jika dilihat dari objeknya berupa rambut. Rambut adalah sesuatu yang suci bukan mengandung najis namun dalam segi pemanfaatan jual beli tersebut tidak memiliki manfaat apapun. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat

¹³ Ibnu Qoyim Ismail, M,S, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Dimasa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),h.60

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 23.

¹⁵ Nurindah Laily, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Rambut Untuk hair Extension Pada Salon Revi* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017)

menambahkan suatu ilmu pengetahuan yang baru tentang bagaimana Islam mengatur segala sesuatunya dengan benar termasuk jual beli. Dengan ini diharapkan banyak orang kemudian mengerti bahwa jual belipun diatur agar tercipta kemaslahatan bagi banyak orang.

Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)”, ditulis oleh Iwan Setyawan Warsito mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017.¹⁶ Hasil penelitian bahwa praktik jual beli rambut sistem *gulung* di Desa Karangbanjar adalah tidak sah, jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan dalam jual beli rambut sistem gulung mengandung unsur *garar* dan *maisir*, dimana kuantitas obyek yang diperjualbelikan belum diketahui karena barang di dalam ikatan dan pembeli hanya menggunakan spekulasi atau perkiraan karena hanya melihat sampel yang diberikan oleh penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum. Sehingga praktik jual beli sistem *gulung* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Pada kedua penelitian diatas belum ada yang membahas mengenai pandangan ulama terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig. Pada penelitian yang pertama hanya menekankan kepada objek rambut yang suci tidak mengandung najis tetapi jual rambut tidak memberikan manfaat dan jual belipun harus tercipta kemaslahatan bagi banyak orang. Sementara pada penelitian yang kedua lebih menekankan sistem jual beli rambut dengan sistem gulung didesa

¹⁶ Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)* (Purwokerto: UIN, 2017)

karang banjar dan jual beli rambut dengan sistem gulung mengandung gharar dikarenakan barang yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas barang nya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada objek yang diteliti yaitu tentang jual beli rambut, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menganalisis jual beli rambut berdasarkan *Hukum Islam* sedangkan pada penelitian penulis berdasarkan pandangan ulama dayah.

G. Kerangka Teori

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan. Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya dalam pengertian yang sama

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-

hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁷ Banyaknya persoalan jual beli rambut yang terjadi disalon-salon besar untuk dijadikan wig yang timbul didalam masyarakat terutama kaum wanita mengingat Islam melarang memakai wig dan mengubah fitrah (pembawaan asli).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸ Adapun informan atau responden dalam penelitian ini adalah ulama Dayah yang ada di Peureulak Timur. Penulis melakukan observasi terhadap praktek jual beli rambut, selanjutnya penulis menemui ulama

¹⁷ Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 78-81

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 97.

dayah untuk mencari informasi berkenaan hukum jual beli rambut dan membuat dokumentasi.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menerangkan, menjelaskan dan suatu penelitian yang secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan lain-lain dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Penelitian ini bermaksud untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena logis yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Salon-salon yang melakukan jual beli rambut di Peureulak Timur dikarenakan permasalahan yang akan penulis lakukan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain.

4. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara

¹⁹ Rosady Roeslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h.. 31.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah

5. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini.²⁰ Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah para ulama dayah yang ada di Kecamatan Peureulak Timur sebanyak 4 orang dan wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam jual beli rambut yang meliputi pemilik toko atau penjual.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen. Data sekunder merupakan data pelengkap yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi yang dihasilkan seperti informasi dalam masyarakat dan data-data dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data ini merupakan data yang diperoleh dari informasi yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang akan diteliti, akan tetapi memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 91

adalah masyarakat yang melakukan jual beli rambut serta buku-buku (*literature*) yang berkaitan dengan tema judul penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang tidak dilupakan dalam sebuah penelitian perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang tepat kemungkinan diperolehnya data yang objektif. Di bawah ini akan diuraikan teknik penelitian sebagai cara yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan data.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi adalah pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.²¹ Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap salon –salon yang melakukan jual beli rambut untuk pembuatan wig di Kecamatan Peureulak Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam

²¹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 158.

dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh penelitiannya.²² Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada jual beli rambut untuk pembuatan wig.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis, seperti dokumen, arsip-arsip, laporan, catatan, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam konteks pandangan ulama dayah terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig dengan memperoleh informasi dan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah diteliti. Ada tiga teknik dalam analisis data kualitatif, antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti dituntut untuk lebih sensitiv terhadap sesuatu, terutama apabila peneliti menemukan hal-hal baru yang dianggap

²²Mudjaharin Thohir, *Memahami kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007), hal. 58.

asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal-hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut, peneliti mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut .

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan awal memiliki kebenaran dan bukti yang kongkrit serta kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.²³

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi.....*, h. 145.

Bab II Landasan Teori terdiri dari peran ulama, jual beli (pengertian dan dasar hukum jual beli), perhiasan wanita (pengertian dan fungsi rambut)

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari kedudukan ulama, pandangan ulama terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wiq dan analisa peneliti.

Bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Pengertian jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.²⁴ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁵ Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³ Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai' menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Menurut istilah jual beli disebut dengan bay', yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum²⁶.

2. Dasar Hukum Jual beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

²⁵ Ruffah Abdulah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6

²⁶ Abdul Azis, *Etika Bisnis dalam Islam...*, h. 68

sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al'Quran

Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).*²⁷

Maksud ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 211

jual beli dan riba. Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَن
تَّرٰضٍ ۙ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya : *Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*” (an-Nisa : 29).²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan hak kepada tiap orang untuk melakukan perniagaan dengan jalanyang diperbolehkan dengan harga yang disenangi.

Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridloan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tentang kejujuran, sejarah Islam telah mencatat banyak kisah tentang hal itu. Di antaranya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ghazali yang dinukil oleh Syaikh Yusuf Qordhawi dalam bukunya “*al- Iman wal-Hayah*”, bahwa Yunus bin Ubaid berjualan pakaian dengan harga yang beragam. Ada yang berharga 200 dirham dan ada juga 400 dirham. Ketika ia pergi untuk sholat, anak saudaranya

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bogor: Syaamil Qur'an,2007), h. 83

menggantikan untuk menjaga kios. Pada saat itu datang seorang Arab Badui (kampung) membeli pakaian yang berharga 400 dirham. Oleh sang penjual diberikan pakaian yang berharga 200 dirham. Pembeli merasa cocok dengan pakaian yang ditawarkan, maka dibayarlh dengan 400 dirham. Badui tersebut segera pergi dan menenteng pakaian yang baru ia beli. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Ia sangat paham bahwa pakaian yang di beli Badui tersebut adalah berasal dari kiosnya. Maka ditanyakanlah, “Berapa harga pakaina ini?” “Empat ratus dirham”. Yunus menjawab, “ Harganya tidak lebih dari dua ratus dirham, mari kita kembali untuk kukembalikan kelebihan uangmu”. Badui tersebut menjawab “Ditempat lain pakaian semacam ini harganya 500 dirham, dan saya sudah merasa senang”. “Mari kembali bersamaku, karena dalam pandangan agama kejujuran lebih berharga dari dunia seisinya” Sesampainya di kios, dikembalikannya sisi uang pembelian tersebut sebanyak 200 dirham.²⁹

2. Hadist

: :

Artinya: Saya mendengar Abu Sa’id al-Khudriy berkata: Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka”.³⁰

Berdasarkan hadist di atas, dijelaskan bahwa sebuah transaksi (jual beli) terjadi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan keduanya menyetujui

²⁹ Abdul Azis, *Etika Bisnis dalam Islam...*, h. 68

³⁰ Ibnu Abdullah Muhammad bin Yazid al qurowaini, Sunan Ibnu Majah Juz I, h. 687.

dengan segala sesuatu yang terkait didalamnya, termasuk dengan harga yang ditentukan.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

(1) Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

(2) Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Al-Muta aqidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³¹

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang

³¹ Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 2.

gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar

2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 26-27.

Kemudian QS. Al-Israa ayat 26 dan 27 sebagai berikut:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْفِلِ وَلَا تُبَدِّرْ-تَبَدِيرًا
 إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ-كَفُورًا □ ا

Artinya: 26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Israa:26-27.³²

Allah swt telah berfirman dan memerintahkan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberikan atau menunaikan hak (berzakat, shadaqah, infaq dll) kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang miskin, musafir (orang yang dalam perjalanan). Dalam ayat ini berisi perintah untuk berbuat baik kepada kaum dhuafa seperti orang-orang miskin, orang terlantar, dan juga orang yang dalam perjalanan. Hak lainnya yang harus ditunaikan adalah "mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun, memberikan bantuan kepada mereka, dan memberikan sebagian rezeki yang Allah swt berikan kepada kita semua. Selanjutnya Allah swt memberikan penegasan bahwa kita dilarang untuk

³² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009, h.122.

menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan, Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan. Dalam ayat yang ke 27 Allah berfirman bahwa orang-orang yang berperilaku boros adalah saudara-saudaranya setan, tentu kita tidak mau bukan menjadi saudara setan. Karena setan adalah makhluk yang Allah swt ciptakan, tetapi ia ingkar kepada Allah swt atau tidak mau menjalankan yang Allah swt perintahkan. Sehingga setan nantinya akan masuk ke dalam neraka, setan akan selalu menggoda manusia untuk mengajak kita masuk ke dalam neraka, tentu kita sebagai seorang muslim yang beriman tidak mau masuk ke dalam neraka, mengingat sangat pedihnya siksa di dalam neraka.³³

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.³⁴

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam „aiyakni:

1. Ketidakjelasan akad (jahalah). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2006) hlm. 241

³⁴

Ketidajelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidajelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidajelasan harga, Ketidajelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidajelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.³⁵

2. Pemaksaan (al-ikrah). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut Zufar.
3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
4. Penipuan (gharar). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi

itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5. Kemudharatan (dharar). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara[□] maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
6. Syarat syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara[□] dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.³⁶ Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu^{awadhah} maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad tabarru^{ah} (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barang harus diterima. Dalam jual-beli benda bergerak (manqulat), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda tetap (,aqar) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
2. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhi^{ah}, atau isyrak.
3. Saling menerima (taqabudh) penerimaan, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli sharf (uang).
4. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan).
5. Harus sama dalam penerimaan, apabila barangnya barang ribawi.
6. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslam fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.

4. Jual beli Yang di Benarkan Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi duamacam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jualbeli menjadi rusak atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.³⁷ Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Maka dari itu ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli yang sah (*shahîh*), batal, dan rusak (*fâsid*).

Jual beli yang shahîh adalah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyârlagi, maka jual beli tersebut shahîhdan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang batal (*bâthil*) adalah apabila jual beli tersebut salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu hukumnya adalah bâthil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Jual beli rusak (*fâsid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 91-92

sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa bathildan fâsid adalah sama. Dalam suatu jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan untuk memilih, apakah ingin meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh suatu hal, khiyâr atau pemilihan dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Khiyar majlis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), khiyâr majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah dari tempat tersebut maka khiyâr majlis tidak berlaku lagi.
2. Khiyar syarath, yaitu penjualan yang ada di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat khiyâr selama tiga hari”
3. Khiyar aib, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli, seperti orang yang berkata “saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian kemudian budak tersebut disuruh

berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu di adukannya kepada rasul, kemudian budak itu dikembalikan pada penjual.³⁸

Dalam jual beli perspektif hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, yaitu antara lain:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas pengambilan keuntungan yang berlebihan yaitu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.
2. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber, dan biayanya.
3. Bersikap toleran dalam bertransaksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu juga pembeli tidak terlalu keras dalam memberikan harga lebih. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
4. Memperbanyak sedekah.

Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berdzikir,

³⁸ *Ibid*, h. 76

bahkan juga melakukan hubungan suami istri itu disebut dengan sedekah. Cangkupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang.

5. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa dalam perniagaan haruslah menerapkan sikap adil, karena adil merupakan jalan keselamatan serta jauh dari kezhaliman. Tidak melakukan penimbunan (monopoli) pada suatu barang.³⁹

B. Perhiasan

1. Pengertian rambut

Rambut merupakan salah satu *adnaksa* kulit yang terdapat pada seluruh tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, kuku dan bibir. Jenis rambut pada manusia pada garis besarnya dapat digolongkan 2 jenis:

a. Rambut terminal

Rambut kasar yang mengandung banyak *pigmen*. Terdapat di kepala, alis, bulu mata, ketiak, dan *genitalia eksterna*. Rambut terminal diproduksi oleh *folikel-folikel* rambut besar yang ada dilapisan subkutis. Secara umum diameter rambut $> 0,03$ mm.⁴⁰

b. Rambut velus

Rambut halus sedikit mengandung pigmen, terdapat 16 drene di seluruh tubuh. Rambut velus diproduksi oleh *folikel-folikel* rambut yang sangat kecil yang ada di lapisan dermis, diameternya $< 0,03$ mm.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm. 128

⁴⁰ Abdillah Firmanzah Hasan, *Lebih Anggun dengan Berjilbab*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2013), hlm. 71

Fungsi rambut pada manusia yang paling utama adalah untuk melindungi tubuh dan sebagai penghalang fisik antara udara dingin eksternal dan kulit serta sebagai perangkap udara hangat di antara kulit dan rambut, menjaga tubuh lebih hangat.

2. Rambut Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam wanita memiliki derajat yang sama dengan kaum pria dalam batasan tertentu, islam memberikan perlindungan terhadap wanita dari segala bentuk penindasan dan penghinaan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Arab jahilyah yang memandang wanita sebagai manusia yang hina jika bayi perempuan lahir dia akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, andai kata hidup sampai dewasa maka wanita tidak dapat harta warisan. Kedudukan wanita sangat rendah dalam berbusana tidak mengenal adab, wanita tersebut umumnya mengenakan busana yang menampilkan aurat sehingga banyak lelaki yang melecehkannya atau memandang dengan tatapan yang liar pada masa itu.⁴¹

Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW mulai berkembang muncul keberanian para wanita muslimah untuk mengadukan keadaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, turunlah surah Al-Ahzab ayat 59 yang berisi perintah untuk mengenakan hijab agar terhindar dari perlakuan buruk orang-orang jahil.⁴²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ أَصْنَافَ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

⁴¹ Abdillah Firmanzah Hasan, *Lebih Anggun dengan Berjilbab*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2013), hlm. 15-16

⁴² *Ibid.*, hlm. . 16

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang".*⁴³

Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah saw., menyuruh wanita-wanita mukmin, istri-istri, dan anak-anak perempuan beliau agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.⁴⁴

Agama Islam telah memberitahukan kepada wanita muslim bahwa ayat perintah menggunakan hijab datang dari Allah SWT dan diturunkan melalui tujuh lapis langit untuk menggerakkan masyarakat yang telah Allah SWT berikan restu untuk mendapatkan ridha-Nya dan Allah SWT akan murka kepada orang-orang yang melanggar perintah-Nya. Oleh karena itu sebagai wanita muslim harus melaksanakan hukum dan ajaran yang telah Allah perintahkan dengan penuh keimanan.⁴⁵ Allah SWT berfirman:

يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا □ ا یُورِی سَوْءَکُمْ وَرِیْشًا □ ا وَ لِبَاسٍ النِّقَویٰ ذَٰلِکَ
خَیْرٌ □ ذَٰلِکَ

مِنْ ءَایَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَدَّکَّرُوْنَ

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat".* (QS. Al-A'raaf: 26)

⁴³ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 338

⁴⁴ Abdillah Firmanzah Hasan, *Lebih Anggun dengan Berjilbab*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2013), h. 16

⁴⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Terjemahan Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 157-159.

Sebuah keimanan yang dimiliki oleh kaum mukminin dimasa lalu, mereka memerintahkan istri-istri mereka yang berasal dari golongan Anshar untuk bangkit dan melaksanakan perintah Allah. Ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada wanita muslim agar mereka menutupi auratnya. Semua hukum Allah adalah hukum yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat, semuanya akan menunjuk kepada kebaikan dan wanita muslimah diperintahkan wajib menggunakan hijab ketika berada di kehidupan publik.⁴⁶

3. Jenis –Jenis Rambut

Rambut merupakan salah satu adneksa kulit yang terdapat pada seluruh tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, kuku, dan bibir. Rambut juga berupa batang-batang tanduk yang tertanam secara miring di dalam kantung (folikel) rambut. Jenis rambut pada manusia pada garis besarnya dapat di golongankan 2 jenis :⁴⁷

1. Rambut terminal, rambut kasar yang mengandung banyak pigmen. Terdapat di kepala, alis, bulu mata, ketiak, dan genitalia eksterna. Rambut terminal diproduksi oleh folikel-folikel rambut besar yang ada di lapisan subkutis. Secara umum diameter rambut $> 0,03\text{mm}$
2. Rambut velus, rambut halus sedikit mengandung pigmen, terdapat hampir di seluruh tubuh. Rambut velus di produksi oleh folikel-folikel rambut yang sangat kecil yang ada dilapisan dermis, diameternya $< 0,03\text{mm}$.
Rambut dapat dibedakan menjadi bagian-bagian sebagai berikut: (1)
Folikel Rambut, yaitu suatu tonjolan epidermis ke dalam berupa tabung

⁴⁶ Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, h. 30.

⁴⁷ Kesumawardani, *Perawatan Rambut* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 81

yang meliputi: (2) Akar rambut (folicullus pili), yaitu bagian rambut yang tertanam secara miring di dalam kulit dan terselubung oleh folikel rambut

3. Umbi rambut (bulbus pili), yaitu ujung akar rambut terbawah yang melebar. Bagian terbawah umbi rambut adalah matriks rambut, yaitu daerah yang terdiri dari sel-sel yang membelah dengan cepat dan berperan dalam pembentukan batang rambut . Dasar umbi rambut yang melekat ini mencakup gumpalan jaringan ikat, pembuluh darah dan saraf yang berguna untuk drone makanan kepada matriks rambut. Selain itu, folikel rambut juga menyelubungi akar rambut, mulai dari permukaan kulit, mulai dari permukaan kulit sampai di bagian terbawah umbi rambut. Pada selubung ini dapat di bedakan drone yang berasal dari dermis dan 16 drone yang berasal dari epidermis. Unsur dari epidermis terdiri dari kandung akar luar dan kandung akar dalam. Kandung akar luar terdiri atas sel bening, dan baru mulai berdiferensiasi pada daerah ismus tanpa membentuk stratum granulosum.⁴⁸

4. Pendapat Ulama Modern Tentang Jual Beli Rambut

Jual beli yang dilakukan pada salon yang digunakan untuk pembuatan wig memang bukan jual beli yang memasukan bangkai atau pun minuman keras sebagai objek penjualan melainkan rambut namun pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada salon tersebut tidak boleh dilakukan karna memperjual belikan anggota tubuh tidak diperbolehkan dalam Islam rambut termasuk anggota tubuh yang suci ,dan juga kita sebagai kaum hawa hendaklah tidak melakukan sesuatu

⁴⁸ *Ibid*

hal yang berlebihan. Jual beli rambut memang tidak dibolehkan karena bagian dari tubuh manusia, jadi anggota tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan karena Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau memakai wig karena merasa dirinya kurang puas dengan ciptaan Allah.⁴⁹

Dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya, Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut digunakan untuk hair extension yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada salon tersebut. Wig atau menyambung rambut hal tersebut jelas dilarang didalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarenakan suatu kebohongan dan pemalsuan. Objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli pada salon tersebut adalah rambut, Objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan objek nya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarenakan pada salon tersebut memberikan jasa *hair extension* atau pembuatan wig yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik salon. Menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam. Kemudian melihat jual beli rambut tersebut dikarenakan cukup banyak peminat melakukan penyambungan

⁴⁹ Wawancara Tgk Abi Muhammad tanggal 21 Januari 2019

rambut tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian muncullah jual beli tersebut.⁵⁰

Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, 26:102, disebutkan, 'Para ahli fikih bersepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual atau menggunakannya untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana firman Allah

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

(Yang artinya), 'Sungguh Kami telah memuliakan anak keturunan Adam.' (Qs. Al-Isra:70)

Oleh karena itu, tidak boleh menghinakan dan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu. Adapun hukum menginfakkan atau menyumbangkan rambut kepada orang yang akan menjadikannya sebagai bahan baku rambut palsu atau wig maka sebelumnya perlu diketahui bahwa menggunakan rambut palsu itu boleh jadi diperbolehkan, boleh jadi diharamkan. Boleh memakai rambut palsu jika tujuannya adalah menutupi cacat dan kekurangan. Sebaliknya, memakai rambut palsu itu haram jika maksudnya adalah untuk berhias dan berdandan.⁵¹

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, 'Memakai rambut palsu itu ada dua macam.'⁵²

1. Maksudnya adalah untuk berhias. Artinya, ada seorang wanita yang sudah memiliki rambut yang lebat dan tidak ada cacat yang perlu ditutupi. Wanita

⁵⁰ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Ummu Qura, 2006), hlm. 97

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99

⁵² Nurindah Laily, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Rambut Untuk hair Extension Pada Salon Revi* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017)

semacam ini tidak boleh memakai rambut palsu karena memakai rambut palsu dalam kasus ini tergolong tindakan menyambung rambut, padahal Nabi melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu.

2. Seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki rambut sehingga dia dicela oleh para wanita karenanya, sedangkan dia tidak mungkin bisa menyembunyikan kekurangannya ini kecuali dengan memakai rambut palsu. Dalam kondisi semacam ini, kami berharap hukumnya adalah tidak mengapa karena rambut palsu dalam hal ini bukan untuk berhias dan berdandan namun untuk menutupi kekurangan fisik. Meski demikian, sikap yang hati-hati adalah menghindari penggunaan rambut palsu dan diganti dengan ke mana-mana memakai kerudung sehingga kekurangan fisiknya tidak diketahui orang lain.' (*Fatawa Nurun 'alad Darbi*)

Beliau juga mengatakan, 'Wig itu haram karena termasuk menyambung rambut. Jika tidak boleh dikatakan sebagai tindakan menyambung rambut, memakai wig itu menyebabkan rambut seorang wanita lebih panjang daripada realita sesungguhnya sehingga perilaku ini dinilai menyerupai 'menyambung rambut'. Padahal, Nabi melaknat orang yang menyambung rambutnya.

Sedangkan dalam al-Inayah Syarh al-Hidayah kitab madzhab hanafi dinyatakan, "Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia, atau memanfaatkannya. Karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan," (

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ulama Dayah di Mata Masyarakat Peureulak Timur

Masyarakat Aceh sejak masa-masa kerajaan Islam sudah dikenal dengan masyarakat yang agamis, fanatik dan kental dengan nilai-nilai syari'at Islam. Di samping dari itu Aceh juga dikenal sebagai daerah yang pertama sekali agama Islam masuk di Nusantara, sehingga daerah Aceh disebut dengan Serambi Mekkah.

Pembentukan masyarakat Aceh menjadi masyarakat Islam tentunya erat kaitannya dengan peran ulama dan para penguasa sejak awal masa kerajaan hingga pemerintahan sekarang ini. Karena untuk membentuk masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang Islam membutuhkan kekuatan dan kekuasaan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Pola pembentukan masyarakat Aceh yang Islam tersebut dilakukan melalui pendidikan, pewarisan nilai-nilai dalam syari'at Islam melalui pembudayaan, penerapan syari'at Islam dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang menyatu dengan adat istiadat masyarakat. Di sisi lain adalah melalui pengajaran aqidah yang benar, membentuk akhlak yang terpuji, pengajaran ibadah dan pola pikir yang Islami.⁵³

Pola pembentukan tersebut dijadikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang dibentuk dengan tata nilai dan norma yang mengikat. Sehingga secara langsung atau tidak langsung masyarakat telah membentuk diri dalam suatu komunitas masyarakat Islam. Selanjutnya ulama mengawalnya agar suasana

⁵³ Wawancara Tgk Anwar Wahab tanggal 21 Januari 2019

tersebut tetap berlangsung dalam masyarakat, dan mewariskan ke generasi berikutnya lewat jalan yang panjang dan metode yang sesuai dengan kondisi zaman. Menurut Tengku H Abdullah, ulama memiliki andil dalam membentuk masyarakat Aceh yang Islami, karena sejak awal ulama sudah berusaha membentuk masyarakat Islam di Aceh. Sebenarnya banyak faktor lain yang ikut memberi pengaruh terhadap pembentukan masyarakat Aceh, seperti pengaruh adat dan budaya. Namun pengaruh ulama lebih dominan mewarnai masyarakat Aceh, sehingga masyarakat Aceh lebih cenderung membentuk budaya Islam. Dan dalam kultur masyarakat Aceh ulama adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi dan mulia, bahkan kadang-kadang melebihi pemerintah itu sendiri. Karena itu pemikiran ulama memiliki pengaruh dalam pembentukan masyarakat Aceh yang Islami.

Masyarakat sangat terkesan dengan ulama sehingga dalam doa keseharian nampak pengaruh ulama, seperti; masyarakat selalu berharap agar anak keturunannya nanti menjadi orang alim, pandai dan kaya. Menjadi ulama adalah cita-cita mulia masyarakat Aceh. Untuk itu profil dan sosok ulama merupakan orang yang diteladani, yang didengar ucapannya, dan yang dipatuhi. Di sisi lain pembentukan masyarakat Aceh yang Islami dilakukan oleh ulama melalui penerapan hukum Islam dalam masyarakat, dan pemantapan adat-budaya Aceh yang sesuai dengan syari'at Islam.⁵⁴

Sejak keluarnya Undang-undang no 44 tahun 1999, peran ulama menjadi legal formal secara hukum dan poerundangan dan bertanggung jawab dalam

⁵⁴ Wawancara Tgk H. Abdullah tanggal 21 Januari 2019

membentuk masyarakat Aceh yang Islami yang sebelum hanya merupakan tanggung jawab moral ulama semata. Pembentukan masyarakat Aceh melalui aturan dan hukum Islam mulai dilakukan kembali secara terprogram, sebagaimana pernah dilakukan ketika berlakunya Qanun Asyi Meukuta Alam. Peraturan-praturan yang diatur melalui qanun-qanun syari'at Islam dapat membentuk kebiasaan masyarakat untuk mematuhi aturan syari'at Islam. Dengan demikian pengawasannya pelaksanaan syari'at Islam dapat dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga wilayatul hisbah yang memiliki kekuatan dan berkesinambungan. Demikian juga pembentukan masyarakat Aceh yang Islami melalui program pengajaran yang berlandaskan nilai-nilai agama untuk masyarakat telah menyatu antara program ulama dan program pemerintah. Salah satu program prioritas Pemerintah Aceh tahun 2001 sampai 2005 adalah pelaksanaan syari'at Islam yang di dalamnya terdapat program pendidikan agama. Namun program ini belum berjalan maksimal sebagaimana harapan, menurut Abu Mustafa⁴ program sangat bagus untuk membangun karakter bangsa, tetapi karena sudah terjadi pergantian tampuk kekuasaan sehingga program ini agak tersendat dan belum berjalan maksimal. Dan terakhir telah keluar intruksi Gubernur Aceh tahun 2010 untuk pemantapan pengajaran agama untuk masyarakat dengan istilah maghrib mengaji. Program maghrib mengaji sudah dicanangkan pemerintah Aceh, dan teknis pelaksanaannya perlu dirumuskan sehingga program ini dapat berjalan dengan sempurna. Pola pengajaran agama seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara memberikan materi pokok ajaran Islam, materi-materi pokok tersebut meliputi materi tentang iman, ibadah dan akhlak, kemudian dilanjutkan dengan

pembentukan hukum. Pengajaran-pengajaran agama dilakukan dalam berbagai bentuk. Pola pendekatan tersebut masih dilestarikan, dan dipertahankan serta masih diterapkan hingga saat ini. Adapun pola pengajian tempo dulu adalah, tingkat awal pengajian dilakukan di rumah-rumah teungku Imam atau ustaz yang mengajarkan dasar-dasar ilmu agama seperti; belajar salat, cara membaca al-Qur'an, mengajarkan dan menghafal rukun iman dan rukun Islam. Tahap selanjutnya belajar tahsin baca al-Qur'an dan baca kitab-kitab dalam bahasa jawi, dan setelah itu diajarkan dasar bahasa Arab dan kitab-kitab dalam bahasa Arab yang masih rendah. Setelah selesai belajar ditingkat ini bagi yang ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu meudagang ke dayah.⁵⁵

Tidak diragukan lagi bahwa ulama dayah memiliki saham yang besar dalam pembentukan hukum Islam di Aceh. Memang telah menjadi bahagian dari tanggung jawab ulama melakukan kegiatan membina hukum Islam baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Ulama membina masyarakat untuk menerapkan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang dianut dalam masyarakat, baik berkenaan dengan hukum individu, hukum berkenaan dengan keluarga dan masyarakat. Sehingga pemahaman terhadap hukum tersebut menjadi kebiasaan dalam berbagai tindakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Tgk. H. Zulkifli dan Tgk. Abdullah, bahwa masyarakat Aceh lebih mengenal hukum Islam dari pada hukum positif, dan di sisi yang lain lebih senang menggunakan hukum Islam dari hukum positif. Hal ini memungkinkan sebagai konsekwensi logis seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dan

⁵⁵ Wawancara H. Zulkifli tanggal 21 Januari 2019

menjadikan Islam sebagai ideologi hidupnya. Di samping itu sebagai bukti kuatnya pengaruh ulama dalam masyarakat Aceh.

Ulama dayah juga berperan dalam salah satu produk kebijakan dalam kerangka otonomi khusus Aceh adalah formalisasi SI (Syari'at Islam) . Secara sederhana Syari'at Islam atau SI dalam pengertian etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan secara terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lain dialam lingkungan hidupnya. Undang-undang yang memuat 24 bab ini mengakui berdirinya pemerintahan otonom dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam atau Negeri Islam Aceh Darussalam yang sejahtera. Isi Undang-undang tersebut mengacu pada tiga hal, yakni ijma' tentang adat, ijma' tentang pelaksanaan syariat Islam, dan ijma' tentang pendidikan. Undang-Undang itu kemudian dijabarkan lagi oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Formalisasi SI adalah proses integrasi beberapa ajaran yang terkandung dalam fiqih Islam ke dalam bentuk kebijakan- kebijakan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah :1.Mengatur kehidupan warga provinsi NAD agar sesuai dengan kaidah-kaidah atau ajaran Islam. 2.Membentuk masyarakat Islami dimanifestasikan dalam bentuk upaya memberlakukan kontrol atas tertib sosial dengan mengacu pada hukum-hukum Islam (syari'at). Seperti yang dikatakan oleh Al Yasa' Abubakar dalam Budiman, ajaran dan tuntunan mengenai tata peraturan kehidupan praktis, bagaimana cara seorang muslim

menyembah Allah (Ibadah) bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan kerabat (hukum perkawinan dan kekeluargaan).⁵⁶

B. Praktek Jual Beli Rambut untuk pembuatan *Wig* di Peureulak Timur ?

Salon AA menawarkan pembuatan wig sejak tahun 2015 karna permintaan semakin banyak maka bahan baku yang didapatkan terus bertambah seiring dengan perkembangan wig tersebut, kemudian banyak masyarakat yang menjual rambut mereka untuk mendapatkan uang. Ada dua hal didalam pemakaian bahan dalam pembuatan wig bahan dari rambut sintesis dan rambut manusia namun rambut sintesis jarang diminatai oleh para pelanggan karna tidak terlihat natural berbeda dengan rambut yang berasal dari manusia yang terlihat memang seperti natural dan mudah untuk dirawat maupun dibentuk.

Dalam memperoleh bahan untuk pembuatan wig AA salon menggunakan bahan berupa rambut dari seseorang yang menjualnya kepada salon tersebut dengan ukuran panjang berbagai macam ada yang panjang, dan ada yang tidak terlalu panjang jenis ini lah yang menentukan dari harga untuk salon AA membeli dari penjual. Rambut yang dibeli dari penjual jumlahnya tergantung dari penjual rambut tersebut, terkadang dari penjual rambut tersebut yang memegang telah membentuk helai-perhelai rambut tersebut yang diberi lem dan diberi ring biasanya rambut yang telah terbentuk tersebut rambut wig mereka yang sudah tidak mereka pakai lagi lalu mereka jual. Dan ada yang memang membentuk rambut itu sendiri dengan hanya memberilem dan membentuk helai perhelai rambut, pemilik salon menghargai rambut tersebut Pemilik salon juga melihat

⁵⁶ Wawancara Tgk Anwar Wahab tanggal 21 Januari 2019

bagaimana kualitas dari rambut tersebut apabila rambut tersebut kusut dan sulit untuk dirapikan lagi maka pemilik salon tidak membelinya dan tidak berketu.

Kebanyakan dari penjual rambut tersebut menjual lebih dari sepuluh helai rambut, karna pemilik salon mematok untuk membeli rambut lebih dari sepuluh helai. Kemudian salon menjual kembali kepada para konsumen yang ingin memakai pembuat wig jasa untuk memanjangkan rambut mereka secara instan, Lalu salon mematok harga dengan sesuai kualitas dan panjang rambut.

Transaksi dalam satu bulan jual beli rambut pada salon AA tidak menentu. Transaksi pembelian biasanya dalam satu bulan dua sampai tiga kali dalam satu bulan orang yang menjual rambut mereka ada yang menjual seperti dijelaskan sebelumnya mereka menjual rambut wig yang sudah di bentuk helai perhelai, dan juga menjual disesuaikan dengan panjang rambut, jadi transaksi yang terjadi tidak dilakukan setiap hari sebulan hanya dua sampai tiga orang dan terkadang hanya ada satu orang.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, kalangan pengusaha bidang kecantikan, menawarkan beragam teknik perawatan dan penataan rambut panjang. Pada salon AA konsumen yang memakai jasa pembuatan wig ini hanya untuk mempercantik diri mereka bukan karna suatu penyakit yang membuat mereka harus memakai rambut palsu. Bagi mereka rambut panjang dapat menunjang penampilan mereka, rambut panjang yang indah dapat membuat mereka merasa lebih menarik dari pada rambut pendek. Maka dari itu, kebanyakan konsumen pada salon Aa memilih jasa ini hanya untuk sebagai penunjang penampilan mereka agar terlihat lebih cantik dan juga menebalkan rambut mereka yang merasa tak terlalu tebal. Pemilik

salon sendiri tidak terlalu paham apakah jual beli yang dia lakukan ini benar-benar sudah benar dalam syariat Islam, dia hanya bertanggapan bahwa ada seseorang yang mau menjual rambutnya sedangkan rambut tersebut menjadi suatu bahan baku utama dalam pembuatan wig maka dia membelinya.⁵⁷ Ketika penulis melakukan wawancara kembali dan bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan pembuatan wig. Rambutnya tersebut biasa dirawatnya satu bulan sekali, atau satu bulan dua kali

Guna membuat rambut tersebut tidak mudah kusut. Kemudian penulis menanyakan apa manfaat serta adakah keluhan ketika melakukan pemasangan wig tersebut pemasangan dilakukan pelanggan tersebut hanya ingin memiliki rambut yang panjang dengan instan tidak memiliki maksud lain untuk keluhan terkadang pelanggan tersebut merasakan kerontokan terhadap rambut asli dikarna kan penopangan dari ring untuk menyambungkan rambut tersebut.⁵⁸

C. Pandangan Ulama dayah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan Wig

Jual beli merupakan kegiatan yang memang tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari sebagai umat manusia karna menjadi suatu hal yang pokok yang pasti kita lakukan, Dalam jual belidiatur bagaimana kita melakukan transaksi tersebut rukun serta syarat sah jual beli pun diatur didalam transaksi jual beli seperti syarat sah jual beli pun harus melihat dari segi pemanfaatan objek jual beli tersebut apakah objek yang diperjual belikan tersebut halal atau tidak serta terdapat

⁵⁷ Wawancara dengan pemilik Salon AA tanggal 21 Desember 2018

⁵⁸ Wawancara dengan pelanggan pembuat wig di Salon AA tanggal 21 Desember 2018

manfaat apa terhadap barang tersebut. Sudah jelas pada hakikatnya jual beli itu tidak dilarang dan diperbolehkan namun apabila telah terpenuhi baik akad, Rukun dalam jual beli tersebut jika selama ini yang kita ketahui jual beli hanya berupa kebutuhan pokok masyarakat ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan pada salon objek yang diperjual belikan berupa rambut manusia yang merupakan suatu bagian tubuh manusia. Jual beli yang dilakukan tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan pembuatan wig.

1. Teugku H. Zulkifli

Syarat jual beli yang pertama itu harus suci dan yang kedua andai kata barang tersebut tidak suci harus disucikan terlebih dahulu dan harus dimiliki baik daripada orang yang menjual dan orang yang membeli. Jadi harus diperhatikan kembali apakah rambut itu suci atau rambut itu najis, andai rambut itu suci tidak menjadi masalah. Permasalahannya untuk membuat wig itu ada sebab akibat, seperti kita menjual ayam untuk orang yang mengadu ayam hal itu tidak diperbolehkan karena kita sudah mengetahui tujuannya. Kalau tujuan membuat rambut palsu di beli oleh seorang laki-laki yang ingin merubah dirinya menjadi laki-laki tentu tidak diperbolehkan.⁵⁹

jual beli yang dilakukan pada salon yang digunakan untuk pembuatan wig memang bukan jual beli yang memasukan bangkai atau pun minuman keras sebagai objek penjualan melainkan, Rambut namun pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada salon tersebut tidak boleh dilakukan karna memperjual belikan

⁵⁹ Wawancara dengan H Zulkifli tanggal 25 Febrauri 2019

anggota tubuh tidak diperbolehkan dalam Islam rambut termasuk anggota tubuh yang suci, dan juga kita sebagai kaum hawa hendaklah tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan.

2. Teungku Abi Muhammad

Jual beli rambut memang tidak dibolehkan karena bagian dari tubuh manusia, jadi anggota tubuh manusia tidak boleh diperjual belikan karena Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau memakai wig karena merasa dirinya kurang puas dengan ciptaan Allah.⁶⁰ Dalam al-Inayah Syarh al-Hidayah – kitab madzhab Hanafi menyebutkan,

Artinya Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia, atau memanfaatkannya. Karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan. (al-Inayah Syarh al-Hidayah, 9/136)

Dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya, Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut digunakan untuk hair extension yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada salon tersebut. Wig atau menyambung rambut hal tersebut jelas dilarang didalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarenakan suatu kebohongan dan pemalsuan. Objek yang di perjual belikan

⁶⁰ Wawancara Tgk Abi Muhammad tanggal 21 Januari 2019

dalam transaksi jual beli pada salon tersebut adalah rambut, Objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan objek nya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarenakan pada salon tersebut memberikan jasa hair extension atau pembuatan wig yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik salon. Menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam. Kemudian melihat jual beli rambut tersebut dikarenakan cukup banyak peminat melakukan penyambungan rambut tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian muncullah jual beli tersebut.

3. Teungku H Abdullah

Menurut Tgk H Abdullah, istilah dalam bahasa wig (camara) yaitu tentang wig tidak dibenarkan dalam islam karena dalam satu hadist dinyatakan bahwa dikutuk Allah orang yang membuat rambut palsu dan orang yang memakai atau yang membuatnya.⁶¹ Jual beli yang dilakukan di salon tidak sesuai dengan syariat Islam karna objek penjualan tersebut tidak lah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang dimana barang tersebut haruslah bermanfaat. Dan objek yang dijualpun berupa rambut yang dimana rambut merupakan bagian dari anggota tubuh yang seharusnya tidak diperjual belikan dan dimanfaatkan padahal jelas manusia adalah

⁶¹ Wawancara Tgk H Abdullah tanggal 21 Januari 2019

mahluk yang dimuliakan Allah Swt sebagaimana Firman nya dalam surat Atiin ayat 4.⁶²

Artinya: sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik baiknya, Oleh karna itu tidak boleh menghina dan bahkan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu. Maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam dimana jual beli tersebut tidak ada manfaat untuk hal apapun hanya sekedar untuk memperindah diri, dan juga memperjualbelikan rambut sama halnya memperjual beli kan bagian tubuh karna rambut juga termasuk bagian tubuh yang seharusnya untuk selalu dijaga dan dirawat bukan untuk diperjual belikan. kita sebagai manusia harus lah memuliakan rambut maupun anggota tubuh lainnya.

Memuliakan dalam arti menghargai rambut serta anggota tubuh kita dengan cara merawatnya dengan baik karna rambutserta anggota tubuh lain merupakan salah satu nikmat yang diberikan allah.Tidak baik jika kita sampai memanfaatkan rambutmaupun tubuh kita untuk dijadikan Uang apalagi jika kita sebagai umat Allah Swt tidak bersyukur atas apa yang telah beliau karuniakan kepada kita sebagai umatnya bukan sampai mengubah bentuk ciptaanya dengan

⁶² *Ibid*

melakukan penyambungan rambut atau wig atau hal lainnya. Adabainya kita sebagai manusia menjaga apa yang telah Allah berikan dan selalu bersyukur atas semua hal yang dia berikan kepada kita.

Lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu tersebut. Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur garar, maisir, riba dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah. Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa hukum Wig yang berasal dari rambut manusia adalah haram mutlak. Hal ini didasari dari sebuah Hadits Asma binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Menurut Tgk H Abdullah, istilah dalam bahasa wig (camara) yaitu tentang wig tidak dibenarkan dalam islam karena dalam satu hadist dinyatakan bahwa dikutuk Allah orang yang membuat rambut palsu dan orang yang memakai atau yang membuatnya.⁶³

D. Analisa penulis

Ulama memiliki peran penting dalam mengimplementasikan syariat Islam di Aceh meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, namun peran tersebut melekat pada dirinya sesuai dengan tugas fungsinya. M. Quraish Shihab

⁶³ Wawancara Tgk H Abdullah tanggal 21 Januari 2019

mengatakan ada empat peran yang melekat pada diri ulama dan peran yang harus diemban oleh ulama sebagai pewaris nabi, peran tersebut adalah: *tabligh*, *tabayyun*, *tahkim* dan *uswah*.⁶⁴ Melalui peran-peran tersebut ulama melakukan implementasi syariat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Melalui peran *tabligh* ulama menyampaikan dakwah Islam, mengajarkan ajaran agama, menyampaikan syariat Islam kepada masyarakat. Melalui peran *tabayyun* ulama menafsirkan dan menjelaskan al-Qur'an, menafsirkan al-Hadis nabi S.A.W kemudian untuk diajarkan kepada masyarakat. Melalui peran *tahkim* ulama menggali sumber-sumber hukum Islam untuk melahirkan keputusan dan kepastian hukum. Melalui *uswah* ulama memberikan contoh teladan dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang diwariskan oleh nabi S.A.W.

Sejarah telah mencatat bahwa Implementasi syariat Islam yang dilakukan oleh ulama kepada masyarakat Aceh telah menjadi bahagian yang amat penting dalam perkembangan syariat Islam di Aceh dan Nusantara. Bahwa syariat Islam telah terimplimentasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh secara menyeluruh ke seluruh tanah Aceh. Nilai-nilai syariat Islam telah manancap tajam dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keyakinan dan agama serta kebiasaan masyarakat Aceh sebelum Islam tidak lagi terdengar seakan telah tertelan oleh sejarah perkembangan Islam dan syariatnya. Masyarakat Aceh yang dikenal dengan watak keras dan temperamental, tetapi berkat kegigihan perjuangan ulama tatanan kehidupan masyarakat Aceh telah berubah menjadi

⁶⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 383

masyarakat yang ramah dan rasa sosial keagamaan yang tinggi. Ulama telah mengajarkan syariat Islam secara berantai, tak pernah putus dari generasi ke generasi.⁶⁵ Seandainya satu generasi saja terjadi kekosongan ulama yang mengajarkan syariat Islam, maka akan terjadi beda warna masyarakat Aceh hari ini. Tentu akan kita dapatkan di kalangan masyarakat Aceh banyak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam. Dan bahkan sangat mungkin banyak pula di antara umat Islam yang menjauh dari syariat Islam bahkan meninggalkan agama Islam.

Semenjak periode Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1507-1874), dan demikian juga periode kesultanan di bawah penetrasi Hindia Belanda (1874-1942) hingga masa kemerdekaan, syariat Islam di Aceh selalu menjadi acuan masyarakat dalam menata kehidupannya baik secara individu, keluarga dan bermasyarakat. Menurut catatan yang ada pada kesultanan Aceh terutama Iskandar Muda syariat Islam benar-benar ditegakkan.⁶⁶ Adapun bentuk implementasi syariat Islam yang dilakukan ulama adalah:

1. Menanam, memantapkan dan memperbaiki aqidah.

Sebelum lahir undang-undang no 44 tahun 1999 ulama Aceh sudah melakukan kegiatan mengajarkan dan menanam aqidah Islamiyah kepada masyarakat. Tugas ini mereka lakukan dengan ikhlas dan sukarela tidak ada kaitan peran yang diberikan undang-undang. Menurut Abu Mustafâ dan Tgk. Nuruzzahri⁵, bahwa persoalan aqidah merupakan persoalan pokok dalam

⁶⁵ Nurrohman, dkk, *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Naggroe Aceh Darussalam*, dalam Istiqra', (Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), h. 52

⁶⁶

agama maka harus menjadi prioritas pokok pula dalam pembelajaran agama. Tugas mengajar agama kepada masyarakat merupakan amanah Allah, merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab ulama sebagai waris nabi. Karena menurut para ulama, bila aqidah sudah benar dan kuat maka Islam akan benar dan kuat dan sebaliknya bila aqidah tidak benar dan tidak kuat maka agama tidak benar dan tidak kuat. Selanjutnya bila agama sudah kuat, negara akan aman, damai, dan makmur. Karena itu ulama bekerja keras menanam dan memantapkan aqidah kepada masyarakat secara individu atau secara berjamaah. sebagai rasa tanggung jawab ulama dalam berbagai kesempatan secara langsung atau tidak langsung selalu menanam dan memantapkan aqidah umat. Seperti: dalam acara pengajian, khutbah, tausiyah, ceramah atau dalam bentuk ritual kegiatan adat sekalipun aqidah paling diutamakan. Bahkan pengajaran aqidah pada lembaga pendidikan menjadi pelajaran pokok. Di setiap dayah mengajarkan aqidah tauhid hampir setiap hari, demikian juga di sekolah-sekolah baik sekolah agama maupun sekolah umum, ulama menyarankan kepada pemerintah untuk menambah jam belajar aqidah tauhid. Sehingga nampak dalam kenyataan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kuat aqidahnya.⁶⁷

Paham aqidah yang ditanam kepada masyarakat Aceh adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah, yang paling dominan adalah paham Asy'riyah dan Maturidiyah. Menurut Tgk. Jamaluddin⁷, aliran ahlu sunnah sudah tertanam kuat dan dalam masa yang sangat lama kepada masyarakat Aceh. Karena aliran ini telah diwariskan ulama dahulu sehingga ulama Aceh sulit berpaling dari aqidah ahlu sunnah. Meskipun demikian paham dan aliran yang lain juga ada, seperti aliran Syiah, Qadariyah dan

⁶⁷ Tgk. Abdul Manan, *Seminar Keberadaan Ulama Aceh*, Kerja sama LSAMA dan STAIN Malikussaleh, diSTAIN Lhokseumawe, tgl 12 Maret 2011

Jabariyah, namun aliran-aliran sangat minim dan tidak bebas bergerak. Aqidah ahlu sunnah merupakan aliran yang paling kental dalam masyarakat Aceh, karena ulama mengajarnya dengan disiplin dan mengawalinya dengan sangat ketat. Nampaknya ulama Aceh kurang respon terhadap aliran lain sehingga tidak memberi peluang kepada aliran selain ahlu sunnah untuk berkembang di Aceh.

2. Ulama Mengawal Pelaksanaan Syariat Islam

Meskipun kedudukan ulama bukan sebagai eksekutif, tetapi ulama Aceh sangat berperan dalam mengawal pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Menurut Tgk. Amirullah Muhammadiyahs, walaupun pada dasarnya melaksanakan syariat agama merupakan kewajiban yang bersifat individu dan keluarga, tetapi ulama memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam dalam masyarakat baik pada individu atau keluarga. Tanggung jawab ulama berlangsung sehingga kehidupan pelaksanaan syariat dalam masyarakat sudah terjadi internalisasi, terjaga dan terlihara dengan baik.

Ulama memiliki kewajiban mengajarkan ilmu tentang syariat kepada masyarakat dan mengawalinya terutama yang berkenaan dengan ilmu yang *fardhu `ain*. Sebab ilmu yang *fardhu `ain* wajib di tuntut oleh setiap orang Islam baik laki maupun perempuan. Atas dasar itulah ulama berdiri tegak di tengah masyarakat sebagai orang memiliki otiritas pelaksana syariat Islam, sehingga tertancap dalam sisi kehidupan masyarakat Aceh. kuatnya pengaruh ulama sehingga hal ini menjadi kenyataan bahwa dalam kultur masyarakat Aceh, semua orang baik laki, perempuan maupun anak-anak diwajibkan menuntut ilmu yang *fardhu `ain*.⁶⁸ Untuk memenuhi

⁶⁸ *Ibid*

kebutuhan itu ulama membuka pengajian di mesjid, menasah, musalla atau balai-balai pengajian. Pengajaran-pengajaran tersebut telah berlangsung lama, kini bertambah kuat karena didukung oleh pemerintah. Menurut Tgk. Asnawi¹⁰, bahwa Gubernur Aceh telah mengeluarkan intruksi maghrib mengaji, dan intruksi itu telah dijalankan hampir merata di seluruh Aceh. Pemerintah Aceh melalui Bupati/ Walikota telah mengalokasikan dana dari APBD untuk kegiatan tersebut secara rutin, bahkan honor guru pengajian sudah dibayar secara rutin oleh pemerintah.

Dalam jual beli rambut, yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut asli manusia dan rambut sintetis(bulu hewan atau plastik) dilihat dari sucinya atau bersihnya barang, rambut sambung asli didapatkan dari potongan rambut konsumen yang kita tidak tahu orang (pemilik potongan rambut) tersebut sedang berhadas besar (haid) atau tidak, sedangkan bahan rambut sambung asli yang dibeli dari pengepul tidak tahu didapatkan dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal mengingat para ulama Fiqh MadzhabHambali, Maliki, dan Syafi'i sepakat tidak boleh memanfaatkan rambut manusia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jika dilihat dari segi pemanfaatannya rambut sambung asli tidak boleh dimanfaatkan, Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu tidak terpenuhi karena bahan rambut asli yang diambil dari potongan rambut konsumen tanpa seizin pemiliknya, pemiliknya, dengan kata lain bahan rambut sambung asli bukan miliknya.

.Dalam beberapa syarat obyek barang yang diperjualbelikan diatas, rambut sambung asli tidak memenuhi keseluruhan dari syarat obyek jual beli dalam islam dan sintetis hanya memenuhi syarat obyek jual beli yaitu barangnya dapat

diserahkan, barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, dan barangnya diketahui. Dilihat dari obyek yang diperjual belikan berdasarkan uraian-uraian diatas, jual beli rambut untuk pembuatan wig tidak memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam. Karena dalam jual beli bahan rambut sambung asli tidak terdapat akad jual beli antara pemilik potongan rambut dengan yang membeli., karena pengambilan sisa potongan rambut tersebut tanpa seizin pemiliknya. Dalam jual beli pengambilan sisa potongan rambut konsumen tanpa seizin pemiliknya itu tidak diperbolehkan, jual beli ini termasuk jual beli fudhul yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya dan didalam Islam itu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli. Selain dari jual beli rambut untuk wig tidak sah karena asal bahan yang digunakan rambut asli yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ulama fiqih Hambali, Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual dan menggunakan untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Sebagaimana firmanNya

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁶⁹

⁶⁹ Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya,...hlm. 98

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Ulama Dayah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Pembuatan Wig di Peureulak Timur ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur dilakukan sejak tahun 2015 karna permintaan semakin banyak maka bahan baku yang didapatkan terus bertambah seiring dengan perkembangan wig tersebut, kemudian banyak masyarakat yang menjual rambut mereka untuk mendapatkan uang
2. Pandangan ulama dayah terhadap jual beli rambut untuk pembuatan wig di Peureulak Timur tidak dibenarkan dalam islam karena dalam satu hadist dinyatakan bahwa dikutuk Allah orang yang membuat rambut palsu dan orang yang memakai atau yang membuatnya. Ada pun penggunaan rambut karena terpaksa atau karena penyakit di bolehkan oleh hukm Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemilik salon agar tidak lagi melakukan jual beli rambut untuk pembuatan wig atau untuk menyambung rambut karena tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.
2. Bagi Pemerintah daerah agar mengeluarkan aturan atau Qanun tentang larangan jual beli rambut 60
3. Disarankan pada pelaksanaan pengajian di kampung di berikan materi yang berhubungan dengan ibadah dan hukum syari tentang jual beli yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta : Amzah, 2010)
- Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2006)
- Margono S, *Medodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Ummu Qura, 2006)
- Abdillah Firmanzah Hasan, *Lebih Anggun dengan Berjilbab*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2013)
- Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta:UHI press 2000)
- Bambang Yuniarto, *Pandangan Dan Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Jalannya Reformasi*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2016)
- Ibnu Qoyim Ismail, M,S, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya Dimasa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Bandung: Alfabetha, 2011)
- Mudjaharin Thohir, *Memahami kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007)
- Muhammad Yusuf Qardhawi,. 1980. *Halal wal haram fil Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2008)
- Nurindah Laily, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Rambut Untuk hair Extension Pada Salon Revi* (Palembang: UIN Raden Patah, 2017)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Said AbdulAzhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisti Press, 2008)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)

Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2004)

Uwaid, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2006)